

**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF
TENTANG NEKROFILIA
(Studi Komparatif)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
pada Jurusan Syariah Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon



Oleh :

Asep Moch. Sonhaji

Nomor Pokok : 20030067

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
CIREBON
2005 M/1426 H**

PERSETUJUAN


**PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG *NEKROFILIA*
(STUDI KOMPARATIF)**

Oleh

Asep Moch. Sonhaji
NIM : 20030067

Menyetujui

Pembimbing I,


Dr. Adang Djumhur S., M. Ag
NIP. 150. 216.332

Pembimbing II,


Drs. Achmad Kholik, M. Ag
NIP. 150. 258.797



MOTTO


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ

(النساء : ١٣٥)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri” (QS. An-Nisa : 135)

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا (الحديث)

Artinya : “Katakanlah yang hak (benar) meskipun itu pahit” (al-Hadits)



NOTA DINAS

Kepada Yth :

Ketua Jurusan Syariah

STAIN Cirebon

di – Cirebon

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Asep Moch. Sonhaji, NIM 20030067 berjudul "**Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang *Nekrofilia* (Studi Komparatif)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada jurusan Syariah STAIN Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Adang Djumhur S., M. Ag
NIP. 150.216.332

Pembimbing II,


Drs. Achmad Kholik, M. Ag
NIP. 150.258.797

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang *Nekrofilia* (Studi Komparatif)”** ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri, dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan, atau adanya klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Maret 2005

g membuat pernyataan,


Sep Moch. Sonhaji
NIM. 20030067



PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG NEKROFILIA (STUDI KOMPARATIF)** oleh Asep Moch. Sonhaji, No. Pokok: 20030067 telah dimunaqasahkan, pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2005.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Cirebon, 19 Maret 2005

Sidang Munaqasah

Ketua

Merangkap Anggota,



Drs. Ahmad Kholik, M. Ag
NIP. 150. 258. 797


Sekretaris

Merangkap Anggota,



Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150. 250. 502

Penguji I,




DR. Jamali, M. Ag
NIP. 150. 269. 431

Penguji II,



Drs. Wasman, M. Ag
NIP. 150. 250. 502



RIWAYAT HIDUP

Nama penulis Asep Muhamad Sonhaji, penulis dilahirkan di Majalengka Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 20 Maret 1980 dan bertempat tinggal di Jl. Kopidalem Blok Jingsang Sukadana Argapura – Majalengka. Orang tua penulis, yaitu Bapak Anwar dan Ibu Ijah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Adapun pendidikan yang ditempuh oleh penulis selama ini, antara lain :

A. Pendidikan Formal

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sadasari III, pada tahun 1988 selama tiga tahun, kemudian pindah ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sukadana sampai tamat;
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) PUI Maja, pada tahun 1994 selama tiga tahun;
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Rajagaluh pada tahun 1997, selama tiga tahun;
4. Dari tahun 2000 – sekarang penulis menimba ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon, pada jurusan Syariah, Program Studi Ahwal al-Syakhsyiyah (AS).

B. Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Miftahul Huda Rajagaluh pada tahun 1997, selama tiga tahun;
2. Pondok Pesantren Jagastru Cirebon, pada tahun 2000 sampai sekarang;

Dari tahun 2004 – sekarang, penulis merupakan staf pengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 10 Cirebon.



IKHTISAR

ASEP MOCH. SONHAJI : PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG NEKROFILIA (STUDI KOMPARATIF)

Nekrofilia (menyetubuhi mayat) adalah fenomena yang berkembang dalam masail fiqhiyah yang membutuhkan kejelasan hukum bagi para pelakunya. Hal tersebut merupakan perbuatan tidak terpuji dan dipandang sebagai pelanggaran kesusilaan dan kehormatan manusia yang merupakan suatu hal yang sangat prinsipil dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman atau gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya. Hal ini dikarenakan dalam teori hukum Islam, aspek kesusilaan atau kehormatan merupakan hal yang asasi dalam prinsip *al-mashalih al-khamsah* (5 pokok), karena itu bagi para pelanggar peraturan ini, terlebih dengan cara nekrofilia perlu ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terdapat dalam hukum pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) sebagai hukum positifnya.

Namun, dalam menyikapi masalah tersebut timbul beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara jelas, yakni bagaimana kedudukan mayat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai *nekrofilia*, dan dimanakah titik temu antara hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif tentang *nekrofilia*.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang kedudukan mayat menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, data tentang *nekrofilia* menurut pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif serta data tentang titik temu antara keduanya.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan cara inventarisasi data dan mengambil teks dari literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian membandingkan data keduanya untuk mencari titik temu.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mayat dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif mempunyai kedudukan yang sama yakni harus diperlakukan sebagaimana mestinya dan tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji baik dalam bentuk menyakiti tubuh mayat maupun mencemarkan nama baiknya. Dalam hukum pidana Islam, ulama berbeda pandangan dalam menghukumi *nekrofilia* sebagian mengutarakan masuk dalam kategori zina, yang bila melakukannya maka dihukum dengan hukuman *jilid* (*dera*), *taghrib* (pengasingan) dan *rajam*, tergantung pada status si pelaku. Sedang sebagian lain menyatakan bukan termasuk perbuatan zina sehingga bila melakukannya maka bagi pelaku dikenakan sanksi *ta'zir*. Sementara dalam KUH Pidana, *nekrofilia* dianalogikan dengan perbuatan kejahatan kesusilaan pada orang pingsan atau tidak berdaya dengan ancaman hukuman pidana penjara sembilan tahun (Pasal 286 KUH Pidana).



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Dengan segala kerendahan hati, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, Shalawat dan salam senantiasa pula Penulis panjatkan kepada manusia pilihan Allah, Muhammad SAW, yang telah membawa Risalah Illahi kepada seluruh umat-Nya. Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang *Nekrofilia* (Studi Komparatif)”**. Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Syariah, Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon.

Dalam penyusunan ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. M. Imron Abdullah, M. Ag, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon;
2. Bapak Drs. Achmad Kholiq, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Syariah STAIN Cirebon dan juga selaku Pembimbing Skripsi II;
3. Bapak DR. Adang Djumhur S., M. Ag, selaku Pembimbing Skripsi I;

4. Bapak Drs. Wasman, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Cirebon;
5. Bapak Drs. Syamsudin, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah (AS) Jurusan Syariah STAIN Cirebon;
6. Seluruh dosen Jurusan Syariah yang telah mentransfer ilmunya kepada Penulis;
7. Segenap Pimpinan, Staf dan karyawan pada Jurusan Syariah maupun Unit Perpustakaan STAIN Cirebon;
8. Teman-teman seperjuangan AS 2000 dan teman-teman pengurus Pondok Pesantren Jagasatru (PPJ) yang telah banyak membantu Penulis;
9. Pihak-pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan kealpaan, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan maupun kesalahan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, Penulis membuka diri untuk menerima saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dalam skripsi ini.

Akhirnya, skripsi yang sederhana ini dipersembahkan kepada almamater dan masyarakat pada umumnya, semoga sesuatu yang kecil ini dapat memberikan sumbangan literatur bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat.

Cirebon, 15 Maret 2005


Penulis

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- 1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Mama dan Mimi, yang tak pernah usai dalam memberikan dorongan dan segala pengorbanannya kepada penulis sampai saat ini*
- 2. Adik penulis yang tercinta (Nok Wawat Solawati.) dan seluruh keluarga yang terus mencoba memberikan motivasi dan semangat kepada penulis. (Hatur nuhun ka sadayana)*
- 3. Segenap civitas akademika almamater STAIN Cirebon, khususnya para staf pengajar dan karyawan/i pada jurusan Syariah (AS) yang telah mentransfer ilmunya dan memberikan yang terbaik kepada penulis.*
- 4. Seluruh sobat-sobat penulis AS 2000 dan pengurus Pondok Pesantren Jagasatru (PPJ) yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. (Thank ya..)*
- 5. Pembaca yang budiman yang masih meluangkan waktunya untuk membaca karya penulis ini.*

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
MOTTO	
NOTA DINAS	i
OTENTISITAS SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
IKHTISAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kerangka Pemikiran	5
E. Langkah-langkah Penelitian	7
BAB II KEDUDUKAN MAYAT MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	
A. Pengertian Mayat secara Umum	10
B. Perlakuan Terhadap Mayat	13
C. Kedudukan Hukum tentang Mayat	18

BAB III PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG NEKROFILIA	
A. Pengertian <i>Nekrofilia</i> secara Umum	22
B. <i>Nekrofilia</i> Menurut Hukum Pidana Islam	27
C. <i>Nekrofilia</i> Menurut Hukum Pidana Positif	33
D. Sanksi bagi Pelaku <i>Nekrofilia</i> Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	39
BAB IV PERBANDINGAN PANDANGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF TENTANG NEKROFILIA	
A. Perbedaan dan Persamaan Pandangan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang <i>Nekrofilia</i>	48
B. Gambaran tentang Analisis Perbedaan dan Persamaan Pandangan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang <i>Nekrofilia</i>	57
C. Analisis terhadap Perbedaan dan Persamaan Pandangan antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang <i>Nekrofilia</i>	59
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN